PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Telepon/Faksimile (0341) 398400, 398401, 398402 Laman: http://dprd.malangkab.go.id
Pos-el: dprd@malangkab.go.id, Kode Pos: 65163

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 000.2.3.2/ 44 /KEP/35.07.100/2026
TENTANG
TIM PENELITI INTERNAL SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MALANG
ATAS RENCANA HIBAH BARANG MILIK DAERAH
KE KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN MALANG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Malang Nomor: 180/KONI-KAB.MLG/452.241/VII/2026 Tanggal 15 Juli 2026 tentang Permohonan Hibah.

b. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi, akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Malang, perlu dilakukan penelitian internal atas permohonan hibah Barang Milik Daerah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Malang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Tim Peneliti Internal Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Atas Rencana Hibah Barang Milik Daerah ke Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negar/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Bagian Umum Sekretraiat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 000.2.3.2/257/35.07.100.01/2026 tanggal 27 Juli 2026 perihal Usulan Tim Peneliti Internal Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Pada Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah ke Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Tim Peneliti Internal Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Atas Rencana Hibah Barang Milik Daerah ke Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Malang;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Peneliti Internal Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Atas Rencana Hibah Barang Milik Daerah ke Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Malang, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Peneliti Internal Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Atas Rencana Hibah Barang Milik Daerah ke Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:

1. Melakukan penelitian data administratif terkait buku, meliputi:
   a. Tahun Perolehan, Kode Barang, Nama Barang, NIBAR, Nomor Register, Spesifikasi Nama Barang, Nilai Perolehan dan Status Kepemilikan;
   b. Data Calon Penerima Hibah.
2. Melakukan penelitian fisik barang milik daerah dengan cara mencocokkan kondisi fisik barang milik daerah di lapangan yang akan dihibahkan dengan data administratif.
3. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara penelitian dan selanjutnya disampaikan Tim Peneliti kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Barang

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat penyerahan hibah barang.

Ditetapkan di Kepanjen
Pada tanggal 3 Agustus 2026
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG

MUHAMMAD NUR FUAD FAUZI

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang
Nomor : 000.2.3.2/ 44 /KEP/35.07.100/2026
Tentang : Tim Peneliti Internal Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Atas Rencana Hibah Barang Milik Daerah ke Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Malang.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI INTERNAL SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MALANG ATAS RENCANA HIBAH BARANG MILIK DAERAH KE KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN MALANG

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Kedinasan
1.	PUJI RAHAYU, S.Sos. M.M. NIP. 197006041997032006 Pembina Tingkat I (IV/b)	Ketua	Kepala Bagian Umum
2.	ANDI MARWANTO, S.A.P., M.A.P. NIP. 198109072006041016 Penata (III/c)	Wakil Ketua	Kepala Sub Bagian Perlengkapan
3.	EKO SULISTIYOWATI NIPPPK. 198303182025212018 V	Sekretaris	Pengurus Barang
4.	YANU ISFARIANTO NIPPPK. 198201202025211006 V	Anggota	Pengadministrasi Perkantoran
5.	EKO YUDIANTO NIPPPK. 198305142025211011 V	Anggota	Pengadministrasi Perkantoran

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG

MUHAMMAD NUR FUAD FAUZI